



P U T U S A N

Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Baharun bin Umar Baharun (Alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 01 Januari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Matah II RT 07 RW 03, Kel. Karang Taruna,
Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- o Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- o Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BAHARUN Bin UMAR BAHARUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD BAHARUN Bin UMAR BAHARUN (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka: MHKA4GA5JMJO57968, No. Mesin : 3NRH634727
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN

Dikembalikan kepada Saksi David Ramadani Bin Badaruddin (Alm.)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH, No. Rangka: MH3SE8890GJ139550, No. Mesin : E3R2E1124423
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH
- 1 (satu) lembar SIM C an. MINA YULIA

Dikembalikan kepada Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka : MH2JF5120BK537145, No. Mesin : JF51E2519258;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Dani Saputera Bin Harjo Suwito (Alm.)

- 1 (satu) lembar SIM A an. MUHAMMAD BAHARUN

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/BB/Eku.2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BAHARUN Bin UMAR BAHARUN (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 atau setidaknya pada Bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jl. Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi GATOT SUBROTO Bin JIANTO (Alm) bersama dengan teman Saksi yang lain berangkat dari rumah menuju ke Kafe "Asoka" yang berada di Jl. Trikora Banjarbaru, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm), Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH, kemudian Saksi GATOT SUBROTO Bin JIANTO (Alm) bersama dengan Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm), Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH duduk bersantai mendengarkan music yang diputar di Kafe tersebut, pada saat itu Saksi GATOT SUBROTO Bin JIANTO (Alm)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang berada di Kafe “Asoka”. Beberapa saat kemudian, pada hari Sabtu sekitar jam 03.15 Wita Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH pergi meninggalkan Kafe “Asoka” untuk pulang ke rumah masing-masing yang mana pada saat itu Saksi GATOT SUBROTO Bin JIANTO (Alm) mengetahui Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH, No. Rangka : MH3SE8890GJ139550, No. Mesin : E3R2E1124423 dikemudikan oleh Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI kemudian untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka : MH2JF5120BK537145, No. Mesin : JF51E2519258 dikemudikan oleh korban TOIBATUL ISLAMIAH yang membawa penumpang korban SITI FATIMAH. Tidak lama berselang, Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm) ikut meninggalkan Kafe “Asoka” tersebut untuk pulang ke rumah. Pada saat di perjalanan sekitar Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianganggang Kota Banjarbaru, sepeda motor yang Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm) kemudikan didahului oleh 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka : MHKA4GA5JMJ057968, No. Mesin : 3NRH634727 yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian setelah mendahului sepeda motor yang Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm) kemudikan, mobil tersebut melaju dengan kencang dan pada saat itu ketika berada di Jl. Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianganggang Kota Banjarbaru Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm) melihat 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka : MHKA4GA5JMJ057968, No. Mesin : 3NRH634727 yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian belakang Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH dikemudikan oleh Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI dan Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO dikemudikan oleh korban TOIBATUL ISLAMIAH yang membawa penumpang korban SITI FATIMAH yang sedang berjalan beriringan didepanya, kemudian setelah menabrak tersebut untuk 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka : MHKA4GA5JMJ057968, No. Mesin : 3NRH634727 yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri jalan dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti didepan sebuah warung kosong, kemudian untuk Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH dikemudikan oleh Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI dan Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO dikemudikan oleh korban TOIBATUL ISLAMIAH yang membawa penumpang korban SITI FATIMAH yang ditabrak tersebut terdorong kedepan dan Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH dari kedua sepeda motor tersebut terlempar dari sepeda motornya.

- Kemudian setelah terjadinya kecelakaan tersebut, menurut Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm), 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka : MHKA4GA5JMJ057968, No. Mesin : 3NRH634727 berada di bahu jalan sebelah kiri di depan sebuah warung kosong, sedangkan Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI yang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH, No. Rangka : MH3SE8890GJ139550, No. Mesin : E3R2E1124423 tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dengan keadaan posisi terlentang dan mengalami luka-luka dan korban TOIBATUL ISLAMIAH yang mana mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka : MH2JF5120BK537145, No. Mesin : JF51E2519258 berada di tengah jalan dengan posisi terkelungkup dan mengeluarkan banyak darah di aspal, serta untuk penumpang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka : MH2JF5120BK537145, No. Mesin : JF51E2519258 yakni korban SITI FATIMAH berada di bahu jalan sebelah kiri dekat dengan Sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH dengan keadaan terlungkup dan mengalami luka-luka.
- Kemudian Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH dibawa ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSI Sultan Agung Nomor: 043/RM/RSI-SA/VIII/2023 12 Agustus 2023 atas diri Korban TOIBATUL ISLAMIAH, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta:
 1. Pada bagian yang tertutup rambut terdapat darah yang mengering, tersebar di bagian kepala yang tertutup rambut;
 2. Tampak dari pemeriksaan manik mata kiri dan kanan terdapat perbedaan ukuran;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tampak dari lubang hidung kanan dan kiri mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
 4. Tampak dari lubang telinga kiri dan kanan mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
 5. Tampak dari mulut mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
 6. Pada poin-poin tersebut didapatkan tanda-tanda yang dapat mengakibatkan kematian, akibat cedera atau benturan dan atau guncangan keras pada bagian kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada bagian dalam tengkorak kepala
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Idaman Banjarbaru Nomor: 445.2/52/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas diri korban SITI FATIMAH, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta:
 1. Pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada wajah sisi kanan tepi tidak beraturan dengan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
 2. Pada bagian perut terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Idaman Banjarbaru Nomor: 445.2/53/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas diri Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta:
 1. Pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter dengan dasar tulang;
 2. Terdapat luka terbuka pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter;
 3. Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dasar tulang
 4. Terdapat luka lecet pada paha bagian kanan.
 -
 - Bahwa berdasarkan rekam medis Visum et Repertum RSI Sultan Agung Nomor: 043/RM/RSI-SA/VIII/2023 12 Agustus 2023, atas diri korban TOIBATUL ISLAMIAH, RSI Sultan Agung mengeluarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian RSI Sultan Agung dengan nomor urut pencatatan kematian nomor 170/RSI/08/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas nama diri korban TOIBATUL ISLAMIAH.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekam medis Visum et Repertum RS Idaman Banjarbaru Nomor: 445.2/52/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas nama diri korban SITI FATIMAH, RS Idaman Banjarbaru mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 024/SKKM/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas nama diri korban SITI FATIMAH.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BAHARUN Bin UMAR BAHARUN (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 atau setidaknya pada Bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jl. Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi GATOT SUBROTO Bin JIANTO (Alm) bersama dengan teman Saksi yang lain berangkat dari rumah menuju ke Kafe "Asoka" yang berada di Jl. Trikora Banjarbaru, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm), Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH, kemudian Saksi GATOT SUBROTO Bin JIANTO (Alm) bersama dengan Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm), Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH duduk bersantai mendengarkan music yang diputar di Kafe tersebut, pada saat itu Saksi GATOT SUBROTO Bin JIANTO (Alm) melihat Terdakwa sedang berada di Kafe "Asoka". Beberapa saat kemudian, pada hari Sabtu sekitar jam 03.15 Wita Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH pergi meninggalkan Kafe "Asoka" untuk pulang ke rumah masing-masing yang mana pada saat itu Saksi GATOT SUBROTO Bin JIANTO (Alm) mengetahui Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH menggunakan 2 (dua)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH, No. Rangka : MH3SE8890GJ139550, No. Mesin : E3R2E1124423 dikemudikan oleh Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI kemudian untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka : MH2JF5120BK537145, No. Mesin : JF51E2519258 dikemudikan oleh korban TOIBATUL ISLAMIAH yang membawa penumpang korban SITI FATIMAH. Tidak lama berselang, Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm) ikut meninggalkan Kafe "Asoka" tersebut untuk pulang ke rumah. Pada saat di perjalanan sekitar Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianggang Kota Banjarbaru, sepeda motor yang Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm) kemudikan didahului oleh 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka : MHKA4GA5JM057968, No. Mesin : 3NRH634727 yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian setelah mendahului sepeda motor yang Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm) kemudikan, mobil tersebut melaju dengan kencang dan pada saat itu ketika berada di Jl. Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianggang Kota Banjarbaru Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm) melihat 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka : MHKA4GA5JM057968, No. Mesin : 3NRH634727 yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian belakang Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH dikemudikan oleh Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI dan Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO dikemudikan oleh korban TOIBATUL ISLAMIAH yang membawa penumpang korban SITI FATIMAH yang sedang berjalan beriringan didepanya, kemudian setelah menabrak tersebut untuk 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka : MHKA4GA5JM057968, No. Mesin : 3NRH634727 yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri jalan dan berhenti didepan sebuah warung kosong, kemudian untuk Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH dikemudikan oleh Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI dan Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO dikemudikan oleh korban TOIBATUL ISLAMIAH yang membawa penumpang korban SITI FATIMAH yang ditabrak tersebut terdorong kedepan dan Saksi MINA YULIA Binti NOOR

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH dari kedua sepeda motor tersebut terlempar dari sepeda motornya.

- Kemudian setelah terjadinya kecelakaan tersebut, menurut Saksi DARPA, I WAN SYAHRIJAL Bin MUHAMMAD (Alm), 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka : MHKA4GA5JMJ057968, No. Mesin : 3NRH634727 berada di bahu jalan sebelah kiri di depan sebuah warung kosong, sedangkan Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI yang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH, No. Rangka : MH3SE8890GJ139550, No. Mesin : E3R2E1124423 tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dengan keadaan posisi terlentang dan mengalami luka-luka dan korban TOIBATUL ISLAMIAH yang mana mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka : MH2JF5120BK537145, No. Mesin : JF51E2519258 berada di tengah jalan dengan posisi terkelungkup dan mengeluarkan banyak darah di aspal, serta untuk penumpang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka : MH2JF5120BK537145, No. Mesin : JF51E2519258 yakni korban SITI FATIMAH berada di bahu jalan sebelah kiri dekat dengan Sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH dengan keadaan terlungkup dan mengalami luka-luka.
- Kemudian Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, korban SITI FATIMAH dan korban TOIBATUL ISLAMIAH dibawa ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSI Sultan Agung Nomor: 043/RM/RSI-SA/VIII/2023 12 Agustus 2023 atas diri Korban TOIBATUL ISLAMIAH, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta:
 1. Pada bagian yang tertutup rambut terdapat darah yang mengering, tersebar di bagian kepala yang tertutup rambut;
 2. Tampak dari pemeriksaan manik mata kiri dan kanan terdapat perbedaan ukuran;
 3. Tampak dari lubang hidung kanan dan kiri mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
 4. Tampak dari lubang telinga kiri dan kanan mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tampak dari mulut mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;

6. Pada poin-poin tersebut didapatkan tanda-tanda yang dapat mengakibatkan kematian, akibat cedera atau benturan dan atau guncangan keras pada bagian kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada bagian dalam tengkorak kepala

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Idaman Banjarbaru Nomor: 445.2/52/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas diri korban SITI FATIMAH, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta:

1. Pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada wajah sisi kanan tepi tidak beraturan dengan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;

2. Pada bagian perut terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Idaman Banjarbaru Nomor: 445.2/53/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas diri Saksi MINA YULIA Binti NOOR EFFENDI, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta:

1. Pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter dengan dasar tulang;

2. Terdapat luka terbuka pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter;

3. Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dasar tulang

4. Terdapat luka lecet pada paha bagian kanan.

- Bahwa berdasarkan rekam medis Visum et Repertum RSI Sultan Agung Nomor: 043/RM/RSI-SA/VIII/2023 12 Agustus 2023, atas diri korban TOIBATUL ISLAMIAH, RSI Sultan Agung mengeluarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian RSI Sultan Agung dengan nomor urut pencatatan kematian nomor 170/RSI/08/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas nama diri korban TOIBATUL ISLAMIAH.

- Bahwa berdasarkan rekam medis Visum et Repertum RS Idaman Banjarbaru Nomor: 445.2/52/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas nama diri korban SITI FATIMAH, RS Idaman Banjarbaru mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 024/SKKM/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas nama diri korban SITI FATIMAH;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darpa, I Wan Syahril Bin Muhammad (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WITA di Jalan Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, saksi melihat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara mobil Toyota Agya warna hitam yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang dikemudikan oleh Saksi Mina serta sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang dikemudikan oleh korban Toibatul Islamiah yang membonceng korban bernama Siti Fatimah;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi berada di Café Asoka dan melihat Saksi Mina serta korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah juga berada di sana. Selanjutnya mereka keluar dari café dengan mengendarai sepeda motor, dan Saksi juga melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Selanjutnya pada saat berada di Jalan Trikora, motor Saksi didahului oleh sebuah mobil Toyota Agya warna hitam yang melaju kencang dan kemudian Saksi melihat mobil tersebut menabrak 2 (dua) sepeda motor dari belakang, dan usai menabrak, mobil tersebut oleng ke kiri jalan dan berhenti di sebuah warung kosong, sedangkan kedua sepeda motor yang ditabrak tersebut terdorong ke depan dan pengendara serta penumpang dari kedua motor tersebut terlempar dari sepeda motornya;
- Bahwa kondisi jalan saat itu sedang sepi, kondisi jalan baik, jalan beraspal kering, terdapat lampu penerangan jalan, cuaca cerah tidak berkabut;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak mendengar adanya suara klakson ataupun suara decit ban pengereman dari mobil tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi Mina mengalami luka-luka, sedangkan korban Toibatul Islamiah dan Siti

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah pada saat kejadian sudah tidak sadarkan diri dan meninggal di rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk karena Saksi mencium adanya bau alkohol;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengarahkan pisau ke arah leher saksi;

2. Saksi Mina Yulia binti Noor Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WITA di Jalan Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, saksi menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara mobil Toyota Agya warna hitam yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang dikemudikan oleh Saksi serta sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang dikemudikan oleh korban Toibatul Islamiah yang membonceng korban bernama Siti Fatimah;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi berada di Café Asoka bersama korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bersama korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah keluar dari café hendak pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya pada saat berada di Jalan Trikora, motor Saksi dan motor yang dikemudikan oleh korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah ditabrak dari belakang oleh mobil Toyota Agya warna hitam yang melaju kencang;
- Bahwa setelah ditabrak Saksi terlempar dari sepeda motornya namun masih sadarkan diri dan merintih minta tolong sebelum kemudian Saksi pingsan;
- Bahwa sebelum pingsan, Saksi melihat korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah juga terlempar dari sepeda motornya dan tertelungkup tidak bergerak tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi dan korban Toibatul Islamiah serta Siti Fatimah mengendarai sepeda motor di sisi kiri jalan dengan kecepatan lambat serta menggunakan helm;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan saat itu sedang sepi, kondisi jalan baik, jalan beraspal kering, terdapat lampu penerangan jalan, cuaca cerah tidak berkabut;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak mendengar adanya suara klakson ataupun suara decit ban pengereman dari mobil tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami banyak luka-luka di kepala dan wajah serta harus mendapat puluhan jahitan, sedangkan korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Riska Agustina binti Imran (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari korban yang bernama Siti Fatimah yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ibunya menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 jam 08.00 WITA diberitahu oleh teman ibu Saksi yang datang ke rumah dan mengabarkan bahwa ibunya sedang dirawat di RS Idaman dalam keadaan kritis atau koma dan belum sadarkan diri;
- Bahwa Saksi kemudian langsung menuju ke RS Idaman dan mendapati ibunya masih belum sadarkan diri;
- Bahwa ibu Saksi mengalami luka sobek pada kepala samping kanan sampai dengan telinga sebelah kanan, mengalami luka lecet pada bagian perut dan kemudian meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 15 (lima belas) jam di rumah sakit tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 043/RM/RSI-SA/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh RSI Sultan Agung, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Toibatul Islamiah ditemukan:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada bagian yang tertutup rambut terdapat darah yang mengering, tersebar di bagian kepala yang tertutup rambut;
- o Tampak dari pemeriksaan manik mata kiri dan kanan terdapat perbedaan ukuran;
- o Tampak dari lubang hidung kanan dan kiri mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
- o Tampak dari lubang telinga kiri dan kanan mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
- o Tampak dari mulut mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;

Kesimpulan:

- o Pada poin-poin tersebut didapatkan tanda-tanda yang dapat mengakibatkan kematian, akibat cedera atau benturan dan atau guncangan keras pada bagian kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada bagian dalam tengkorak kepala;
- Visum Et Repertum Nomor 445.2/52/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Siti Fatimah ditemukan:
 - o Pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada wajah sisi kanan tepi tidak beraturan dengan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
 - o Pada bagian perut terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter;
- Visum Et Repertum Nomor 445.2/53/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Mina Yulia ditemukan:
 - o Pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter dengan dasar tulang;
 - o Terdapat luka terbuka pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter;
 - o Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dasar tulang
 - o Terdapat luka lecet pada paha bagian kanan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Medis Penyebab Kematian RSI Sultan Agung dengan nomor urut pencatatan kematian Nomor 170/RSI/08/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas nama diri korban Toibatul Islamiah;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 024/SKKM/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas nama korban Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WITA di Jalan Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara mobil Toyota Agya warna hitam yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah serta sepeda motor Honda Beat warna putih biru;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa minum minuman keras di Café Asoka;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melintas di Jalan Trikora namun Terdakwa tidak melihat apa-apa lagi, setelah itu Terdakwa hanya mendengar suara benturan yang keras dan mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan dirinya pada saat mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cuaca dan kondisi jalan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga tidak bisa melihat ada dua sepeda motor di depannya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghindar atau melakukan pengereman pada saat itu karena pandangannya yang kabur dan tidak melihat apa-apa lagi;
- Bahwa setelah terjadi benturan tersebut, Terdakwa turun dari mobil dan melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang tergeletak akibat ditabrak olehnya dan juga Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang tergeletak di tengah jalan dan pinggir jalan, kemudian Terdakwa tidak ingat lagi kejadian setelah itu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Toyota Agya warna hitam yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian bumper depan dan kaca mobil depan pecah, kondisi kedua sepeda motor mengalami kerusakan, serta 3 (tiga) orang korban yang sebelumnya dirawat di rumah sakit 2 (dua) diantaranya meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka-luka;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan saat terjadi kecelakaan merupakan mobil sewaan dengan pemiliknya bernama David;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ057968, No. Mesin: 3NRH634727;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Agya warna hitam No. Pol. DA 1809 LN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH, No. Rangka: MH3SE8890GJ139550, No. Mesin: E3R2E1124423;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Mina Yulia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka: MH2JF5120BK537145, No. Mesin: JF51E2519258;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Muhammad Baharun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WITA di Jalan Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Agya warna hitam menabrak dari arah belakang sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang dikemudikan oleh Saksi Mina serta sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang dikemudikan oleh korban Toibatul Islamiah yang membonceng korban bernama Siti Fatimah;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa minum minuman keras di Café Asoka;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melintas kencang di Jalan Trikora dan Terdakwa tidak melihat apa-apa lagi, setelah itu Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabrak motor Saksi Mina dan motor yang dikemudikan oleh korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah dari arah belakang;

- Bahwa setelah ditabrak Saksi Mina, korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah terlempar dari sepeda motornya dimana Saksi Mina masih sadarkan diri sedangkan korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah tertelungkup tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dengan bersimbah darah;
- Bahwa kondisi jalan saat itu sedang sepi, kondisi jalan baik, jalan beraspal kering, terdapat lampu penerangan jalan, cuaca cerah tidak berkabut;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga tidak bisa melihat ada dua sepeda motor di depannya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghindari atau melakukan pengereman pada saat itu karena pandangannya tidak melihat apa-apa lagi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Toyota Agya warna hitam yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian bumper depan dan kaca mobil depan pecah, kondisi kedua sepeda motor mengalami kerusakan, serta Saksi Mina mengalami banyak luka-luka di kepala dan wajah serta harus mendapat puluhan jahitan, sedangkan korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 043/RM/RSI-SA/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh RSI Sultan Agung, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Toibatul Islamiah ditemukan:
 - o Pada bagian yang tertutup rambut terdapat darah yang mengering, tersebar di bagian kepala yang tertutup rambut;
 - o Tampak dari pemeriksaan manik mata kiri dan kanan terdapat perbedaan ukuran;
 - o Tampak dari lubang hidung kanan dan kiri mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
 - o Tampak dari lubang telinga kiri dan kanan mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
 - o Tampak dari mulut mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
 - o Pada poin-poin tersebut didapatkan tanda-tanda yang dapat mengakibatkan kematian, akibat cedera atau benturan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goncangan keras pada bagian kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada bagian dalam tengkorak kepala;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.2/52/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Siti Fatimah ditemukan:
 - o Pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada wajah sisi kanan tepi tidak beraturan dengan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
 - o Pada bagian perut terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.2/53/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Mina Yulia ditemukan:
 - o Pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter dengan dasar tulang;
 - o Terdapat luka terbuka pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter;
 - o Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dasar tulang
 - o Terdapat luka lecet pada paha bagian kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **Muhammad Baharun bin Umar Baharun (Alm)** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi (1983), kealpaan pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian atau lalai, kurang waspada, semberono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WITA di Jalan Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Agya warna hitam No. Pol. DA 1809 LN yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak dari arah belakang sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH yang dikemudikan oleh Saksi Mina serta sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO yang dikemudikan oleh korban Toibatul Islamiah yang membonceng korban bernama Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa minum minuman keras di Café Asoka. Selanjutnya saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melintas kencang di Jalan Trikora dan Terdakwa tidak melihat apa-apa lagi, setelah itu Terdakwa menabrak motor Saksi Mina dan motor yang dikemudikan oleh korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah dari arah belakang dengan benturan yang keras dan setelah ditabrak Saksi Mina, korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah terlempar dari sepeda motornya dimana Saksi Mina masih sadarkan diri sedangkan korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah tertelungkup tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dengan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa mengemudikan motornya dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari atau melakukan pengereman karena pandangannya yang kabur dan tidak melihat apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah meninggal dunia dan Saksi Mina mengalami luka-luka, serta adanya kerusakan pada mobil yang dikemudikan Terdakwa dan sepeda motor para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kekuranghati-hatian atau kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan mobilnya dimana Terdakwa dalam keadaan mabuk namun Terdakwa tetap memaksakan diri mengendarai mobil tersebut sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WITA di Jalan Trikora depan Bengkel Berkah Motor Teknik Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Agya warna hitam No. Pol. DA 1809 LN yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak dari arah belakang sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH yang dikemudikan oleh Saksi Mina serta sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO yang dikemudikan oleh korban Toibatul Islamiah yang membonceng korban bernama Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah meninggal dunia setelah sebelumnya dilarikan ke rumah sakit, dimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 043/RM/RSI-SA/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh RSI Sultan Agung, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Toibatul Islamiah ditemukan:

- o Pada bagian yang tertutup rambut terdapat darah yang mengering, tersebar di bagian kepala yang tertutup rambut;
- o Tampak dari pemeriksaan manik mata kiri dan kanan terdapat perbedaan ukuran;
- o Tampak dari lubang hidung kanan dan kiri mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
- o Tampak dari lubang telinga kiri dan kanan mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;
- o Tampak dari mulut mengeluarkan cairan berwarna merah segar dan sebagian kehitaman dan sebagian cairan telah mengering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada poin-poin tersebut didapatkan tanda-tanda yang dapat mengakibatkan kematian, akibat cedera atau benturan dan atau guncangan keras pada bagian kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada bagian dalam tengkorak kepala;

sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.2/52/RSDI/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Siti Fatimah ditemukan:

- o Pada bagian kepala terdapat luka terbuka pada wajah sisi kanan tepi tidak beraturan dengan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
- o Pada bagian perut terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah meninggal dunia sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka: MHKA4GA5JMJO57968, No. Mesin: 3NRH634727;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Agya warna hitam No. Pol. DA 1809 LN; oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. David Ramadani bin Badaruddin, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH, No. Rangka: MH3SE8890GJ139550, No. Mesin: E3R2E1124423;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Mina Yulia;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Mina Yulia binti Noor Effendi, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka: MH2JF5120BK537145, No. Mesin: JF51E2519258;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Muhammad Dani Saputera bin Harjo Suwito (Alm), barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A atas nama Muhammad Baharun, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam pada keluarga korban Toibatul Islamiah dan Siti Fatimah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Baharun bin Umar Baharun (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Hitam No. Pol. DA 1809 LN, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ057968, No. Mesin: 3NRH634727;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Agya warna hitam No. Pol. DA 1809 LN;Dikembalikan kepada Sdr. David Ramadani bin Badaruddin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH, No. Rangka: MH3SE8890GJ139550, No. Mesin: E3R2E1124423;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. DA 6753 PBH;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C an. Mina Yulia;

Dikembalikan kepada Saksi Mina Yulia binti Noor Effendi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO, No. Rangka: MH2JF5120BK537145, No. Mesin: JF51E2519258;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. DA 6551 WO;

Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Dani Saputera bin Harjo Suwito (Alm);

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Muhammad Baharun;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ananda Fitriannoor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Andryawan Perdana Dista Agara, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Fitriannoor, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bjb